

# **KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DI DINAS KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA KUPANG**

Oleh:

William Djani<sup>1</sup>, Jacob Wadu<sup>2</sup>, dan Primus Lake<sup>3</sup>  
Ilmu Administrasi Negara, Universitas Nusa Cendana Kupang  
{williamdjani<sup>1</sup>, jacobwadu<sup>2</sup>, primuslake<sup>3</sup>}@gmail.com

## **ABSTRAK**

Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas beberapa upaya kebijakan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat di Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kupang dalam mewujudkan Kota Kupang yang bersih dan sehat. Kebijakan pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat dan elemen lainnya menjadi penting menghasilkan kebijakan persampahan yang berkualitas sehingga para aktor dapat memahami dan menjalankan perannya secara maksimal, yang merupakan hasil dari konvergensi faktor eksternal dan internal dalam mendukung perubahan. Kebijakan pengelolaan sampah dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu kelompok elit (pemerintah Kota) dan kelompok masyarakat bersama elemen lainnya yang perlu bersinergi untuk penanganan sampah. Kajian dan ulasan memberikan evaluasi terhadap pengelolaan sampah yang dilakukan dalam beberapa periode waktu. Isi dan semangat para aktor mencerminkan pemahaman baru pengelolaan sampah yang sangat berbeda dari bentuk tradisional pengelolaan. Dengan demikian, memiliki potensi untuk membawa perubahan yang cukup besar, tidak hanya dalam level lokal tetapi secara nasional, dalam hubungan negara dan masyarakat. Namun demikian, kajian ini membahas komitmen pemerintah kota dan ketersediaan sarana pendukung untuk mewujudkan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat dan faktor yang menghambat dan mendukung kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kupang yang efektif.

**Kata kunci:** Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Berbasis Partisipasi masyarakat.

---

Info Artikel : Submit November 2019

: Revisi November 2019

: Diterima December 2019

## 1. Pendahuluan

Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan kurangnya infrastuktur, lemahnya sistem manajemen sampah, serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor yang makin menambah permasalahan sampah. Sampah bisa menjadi solusi kalau dikelola dengan baik sesuai manajemen sampah, akan tetapi sampah dapat menjadi masalah kalau manajemennya kurang baik sehingga menimbulkan implikasi lingkungan yang tidak sehat.

Kebijakan pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat menjadi lebih efektif jika hanya didominasi oleh aktor pemerintah. Dalam hal kebijakan yang melibatkan masyarakat mempunyai keuntungan dimana masyarakat menikmati lingkungan yang bersih dan sekaligus bisa mendapatkan keuntungan sebagai mata pencaharian. Pemerintah sebagai penanggungjawab dapat mengurangi biaya pengelolaan sampah akibat keterlibatan masyarakat sekaligus membuka ruang bagi penciptaan pekerjaan baru. Namun fakta menunjukkan pengelolaan sampah, hampir di setiap pemerintah daerah masih dominan dan partisipasi masyarakat kelihatan belum secara optimal dilakukan bahkan terkesan terabaikan.

Secara normatif terdapat sejumlah kebijakan yang mengatur pengelolaan sampah, diantaranya UU Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup namun masih menjadi *policy problem* karena efektivitas implementasinya belum dapat mencapai tujuan yang diharapkan karena adanya masalah substansial, struktural, maupun kultural. Kemudian diterbitkan kebijakan yang baru yaitu UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang Baru sebagai instrumen pelaksanaan kebijakan ke depan yang mempunyai peran penting. Dengan peraturan perundang-undangan yang baru disahkan ini pemerintah pusat dan daerah berkewajiban membuat kajian lingkungan hidup yang strategis. Kajian tersebut untuk memastikan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana yang dapat terimplementasikan.

Kebijakan yang tepat dengan keterlibatan masyarakat dari aspek formulasi sampai implementasi mampu menjawab permasalahan lingkungan hidup dan sampah. Masyarakat sebagai warga yang hidup berdampingan dengan lingkungan mempunyai kepentingan terbesar atas kelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah agar mereka dapat hidup dengan tingkat kesehatan lingkungan yang baik.

Secara empiris, sampah merupakan masalah serius di negeri ini, terutama di kota-kota besar dengan jumlah penduduk yang tinggi. Dengan teknologi yang tepat, sampah yang tadinya menjadi masalah sebagai barang buangan, kotor, berbau, menimbulkan penyakit dan mencemari lingkungan dapat menjadi barang yang bisa dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Sampah yang tidak terangkut dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Penampungan Akhir (TPA) dapat menyebabkan bau yang tidak sedap dan sumber penyakit, karena biasanya tempat penampungan sementara tidak terlalu jauh jaraknya dengan pemukiman apabila dibandingkan dengan tempat pembuangan akhir yang dikondisikan jauh dari lingkungan pemukiman.

Beberapa hasil penelitian diantaranya Said (2014) menunjukkan bagaimana sampah diangkut dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) hanya mencapai 62,95% dari 11 Kabupaten/Kota. Sebanyak 37,05 % sampah tidak terangkut dan terangkut pada keesokan harinya sehingga sampah yang bagian bawah menjadi membusuk dan menyebabkan polusi udara dan bisa menyebabkan penyakit. Kabupaten Bandung menghasilkan 2.250 ton sampah perhari dan hanya 400 ton diantaranya yang mampu dipindahkan ke TPA dari TPS, sisanya mungkin menumpuk dan membusuk di TPS, dibakar, di tanam di lahan kosong. Kinerja Kota Bekasi hanya mencapai 23,64 % dalam memindahkan sampah dari TPS ke TPA, untuk ukuran kota maka dapat dipastikan Kota Bekasi tidak memberikan pelayanan kepada penduduknya. Kabupaten Serang mampu mentransportasikan sampah dari TPS ke TPA sebanyak 24,47 % perharinya.

Hal ini juga dialami oleh pemerintah Kota Kupang saat ini, dimana banyaknya sampah yang berserakan di jalan-jalan utama kota Kupang seperti di jalan Soeharto

kecamatan Maulafa, jalan Nisnoni Kelurahan Kota Raja, dan jalan Kejora Kelurahan Oebufu, sampah berserakan membuat para pengguna jalan tidak nyaman untuk melintas dan dapat menimbulkan polusi udara. produksi sampah ditahun 2018 sebanyak 64 Ton sehari, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Produksi sampah rata-rata perhari 100 ton dan di tahun 2019, jumlah sampah setiap hari sebanyak 20.711 kg diangkut dari 6 titik pesisir pantai Kupang. Sedangkan untuk produksi sampah rumah tangga di Kota Kupang sudah mencapai 300-400 ton/hari, (Pos Kupang, 18 Desember 2017).

Permasalahan yang lain terkait pembangunan bak sampah di Kota Kupang masih banyak permasalahan, salah satunya adalah tidak efektifnya pembangunan bak sampah yang kurang strategis membuat beberapa bak sampah yang sudah dibangun harus dibongkar kembali karena tidak terpakai seperti pembangunan bak sampah di jalan Perintis Kemerdekaan III yang dibongkar kembali, sehingga masyarakat membuang sampah di pinggir jalan. Meningkat produksi sampah rumah tangga disebabkan karena jumlah penduduk semakin bertambah, seiring dengan tumbuhnya perekonomian warga Kota Kupang.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1 Relevansi Penelitian terdahulu.**

Deskripsi penelitian terdahulu lebih banyak membahas penanganan sampah akan menjadi semakin baik bila ada kebijakan yang komprehensif dengan memperhitungkan kondisi di masa mendatang, sehingga menurut Said (2014) dapat terintegrasi dan komprehensif dengan memperhitungkan keberadaan lingkungan dan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat terbukti mampu mengurangi jumlah timbunan sampah dan bisa menghasilkan nilai sosial ekonomi bagi masyarakat.

Secara teoritik sampah merupakan istilah umum yang sering digunakan untuk menyatakan limbah padat. Sampah merupakan sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah diambil bagian utamanya, karena pengolahan, maupun karena sudah tidak memberikan manfaat dari segi

sosial ekonomi serta dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup (Hadwiyoto, 1983).

Upaya mengatasi permasalahan sampah, dimana Pemerintah telah menetapkan kebijakan pengelolaan sampah yang tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah dengan menetapkan undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah harus dibuat di setiap tingkat pemerintahan terutama penyusunan dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga yang harus minimal memuat pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah, pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, pemrosesan akhir sampah dan pendanaan.

## **2.2 Kebijakan Pemerintah**

Sampah membutuhkan solusi, dan salah satunya melalui kebijakan yang tepat. Dalam ilmu administrasi publik, kebijakan menjadi sangat populer, tetapi sebagaimana halnya barang baru bidang kajian ini sebagian besar masih deskriptif, dan masih sangat sulit membangunnya. Setapak demi setapak para penulis memulai untuk menggeneralisasikan dan membangun teori tentang proses pengambilan kebijakan pemerintah (*public policy making*) dengan menggunakan model-model yang dikembangkan dari bidang studi lainnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Simon dikutip Thoha (1987) bahwa *public policy* ini dipandang sebagai bidang yang bisa berintegrasi dengan ilmu-ilmu sosial. Dalam berbagai bidang kehidupan, kebijakan dapat menimbulkan dampak positif dimana kebijakan tersebut mampu membangun kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Untuk itu perlu ada kriteria kebijakan sebagai tolok ukur dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Kriteria tersebut menurut Dunn (dikutip Wibawa, 1994) adalah sebagai berikut: Penyusunan agenda; Formulasi kebijakan; Adopsi kebijakan; Implementasi kebijakan; Penilaian kebijakan.

Kriteria tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penyusunan agenda, terkait dengan semua permasalahan yang ada menempatkan masalah pada agenda publik untuk kemudian dibahas bersama sampai pada penentuan keputusan.
- b. Formulasi kebijakan, dari pembahasan terhadap suatu masalah kemudian merumuskan suatu alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah.
- c. Adopsi Kebijakan, yaitu alternatif kebijakan yang diadopsi harus mendapat dukungan dari mayoritas pihak yang terlibat didalamnya sehingga tidak menimbulkan kontroversi antar-berbagai pihak.
- d. Implementasi Kebijakan, terkait kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit- unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.
- e. Penilaian Kebijakan, menyangkut unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan terkait di dalamnya sudah memenuhi persyaratan yang ada dalam pembuatan kebijakan dan untuk pencapaian tujuan.

Laswell (1965) melihat kebijakan pada masalah kontekstual, multidisiplin, dan secara eksplisit bersifat normatif. Kebijakan dirancang untuk menyoroti masalah fundamental dan yang seringkali diabaikan yang muncul ketika warga negara dilibatkan dalam proses kebijakan menyesuaikan dengan perubahan-perubahan sosial dan transformasi politik dan kebijakan yang terus menerus untuk melayani tujuan-tujuan demokrasi. Dunn (1994) menekankan keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kebijakan yang tepat diantaranya melibatkan masyarakat dalam proses perumusan, interaksi aktor yang terlibat, dan memperhatikan faktor pendukung dan penghambat yang turut menentukan perumusan dan implementasinya.

Dalam menjalankan peran kebijakan, para pelaku kebijakan perlu memperhatikan situasi sosial demi mempertimbangkan segala sesuatu dalam rangka menjamin kelancaran penerapan kebijakan tersebut. Penerapan kebijakan ini melibatkan banyak pihak untuk dapat menjalankan fungsinya. Menurut Anderson dikutip Wahab (1997:2) Kebijakan adalah perilaku dari sejumlah aktor pejabat, kelompok instansi pemerintah atau serangkaian aktor dalam suatu

bidang kegiatan tertentu. Hal yang senada juga dikemukakan Friederick dikutip Wahab (1997:3) bahwa: “Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarahkan pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Suatu kebijakan dikatakan dapat berhasil bila kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan kolektif”. Kebijakan publik menurut Dunn (1981) adalah serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah. Peran kebijakan disini menjadi sebuah pedoman dasar (*principle guidance*) dalam menjalankan suatu aktivitas pemerintahan. Kebijakan mencakup dua unsur yakni pembuat kebijakan dan orang yang menjalankan kebijakan. Demi mencapai sasaran kebijakan maka secara imperatif, pelaksanaan kebijakan, strategi kebijakan yang desisif dan mengenai obyek secara tepat perlu diperhatikan sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan bisa terealisasi.

### **2.3 Partisipasi Masyarakat**

Pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia, dalam pelaksanaannya sangat menyaratkan keterlibatan langsung pada masyarakat penerima program pembangunan (partisipasi pembangunan), karena hanya dengan partisipasi penerima program, hasil pembangunan akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Adanya kesesuaian ini memberikan manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya, salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat penerima program. Pembangunan sebagai proses peningkatan kemampuan manusia untuk menentukan masa depannya mengandung arti bahwa masyarakat perlu diberikan kuasa dan wewenang dan berpartisipasi dalam pengelolaan pembangunan.

Ada tiga alasan utama menurut Conyers (1992:154-155) mengenai partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting, yaitu: pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program

pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya. Karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

### **3. METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memperlihatkan suatu fenomena terkait kebijakan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat. (Strauss dan Anselm, 1987). Penetapan fokus dalam penelitian kualitatif disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Permasalahan yang ditentukan pada perumusan masalah merupakan pedoman dalam menentukan fokus penelitian. Dalam praktek lapang, fokus penelitian kemungkinan dapat berkembang atau berubah sesuai dengan perkembangan dan hasil temuan di lapangan. Berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai, beberapa hal yang menjadi fokus penelitian ini yang dikaji yaitu (1) Kebijakan Pengelolaan Sampah berbasis masyarakat adalah berkenaan dengan kebijakan yang ditempuh pemerintah Kota Kupang yang berbasis masyarakat, (2) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah (3) Faktor-faktor pendukung dan penghambat kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kupang.

Sumber data penelitian ini terdiri dari informan, peristiwa dan dokumen. Dan tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian adalah: (1) Observasi, (2) Wawancara, (3) Tehnik Dokumentasi. Lokasi penelitian studi ini adalah pada Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kupang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif dengan mengikuti langkah-langkah analisis data yang dikemukakan Miles & Huberman, (1986) bahwa jenis kegiatan analisis reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi serta kegiatan pengumpulan data merupakan suatu proses/siklus interaktif.



#### **4. PEMBAHASAN DAN DISKUSI**

##### **4.1 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang**

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib berkaitan persampahan. Organisasi Perangkat Daerah ini sebagai unsur pelaksana otonomi daerah bidang pekerjaan umum sub bidang persampahan dan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kota Kupang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum sub bidang persampahan dan Lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum sub bidang persampahan dan pertamanan;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum sub bidang persampahan dan pertamanan;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum sub bidang persampahan dan pertamanan;
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dari sisi sumberdaya aparatur bervariasi, yang jika dilihat dari tingkat pendidikan yaitu Strata II (Magister) sebanyak 3 orang, strata I sebanyak 44 orang, Diploma III, terdapat 8 orang, SLTA sebanyak 96 orang, SLTP, 72 orang, dan SD sebanyak 131 orang. Dari sisi sarana pengangkutan sampah di Kota Kupang selama ini belum begitu berjalan dengan lancar karena sarana pengangkutan sampah yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan juga sangat terbatas yaitu Arm Roll sebanyak 5 unit, dan 3 diantaranya dalam keadaan rusak, Dump Trauck sebanyak 29 unit, yang terdapat 9 unit dalam keadaan rusak dan Bin

Kontainer sebanyak 17 dalam kondisi baik. Kondisi ini tentu mempengaruhi tingkat pelayanan persampahan.

#### **4.2 Analisis Hasil Penelitian**

Kebijakan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat penting dilakukan untuk menjawab permasalahan sampah yang belum dipecahkan secara baik. Kebijakan pengelolaan sampah perlu melibatkan aktor pemerintah, masyarakat dan dunia usaha baik dari sisi perumusan dan implementasi kebijakannya, sehingga ketiga aktor ini memiliki tanggungjawab. Fokus penelitian ini mengkaji dari beberapa aspek:

#### **4.3 Keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan sampah**

Kebijakan yang melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan merupakan proses yang turut menentukan kualitas kebijakan. Pendekatan seperti ini melahirkan *bottom up planning*. Tanggungjawab dari sisi kebijakan yang melibatkan masyarakat akan mengakomodir kebutuhan dan permasalahan publik. Dukungan masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan dalam perumusan kebijakan dalam bentuk Perda No 3 Tahun 2011 Tentang Penanganan Sampah rumah tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Kupang belum dapat dikatakan baik. Hal ini terlihat dari masalah sampah yang masih menjadi masalah serius di Kota Kupang. Kondisi ini juga terjadi pada hampir wilayah Kota Kupang dimana salah satu permasalahan sosial yang terjadi adalah permasalahan sampah yang tidak kunjung terselesaikan. Salah satu aspek dalam mengatasi permasalahan sampah di Kota Kupang adalah dukungan dari masyarakat terhadap Perda No 3 tahun 2011. Dukungan masyarakat terhadap Perda tersebut berdasarkan hasil penelitian belum dapat dikatakan baik, hal ini diakibatkan karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan Perda tentang penanganan sampah tersebut, bahkan tidak terlibat dalam proses perumusan Peraturan Daerah (Perda). Yang mereka ketahui dalam menangani sampah hanyalah pada tataran implementasinya yaitu sampah tersebut di kumpulkan dan di buang ke TPS terdekat.

Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dalam pengelolaan sampah di Kota Kupang, pada umumnya masih sebatas wacana, masyarakat

belum dilibatkan dalam ranah kebijakan. Pengelolaan sampah bagi golongan masyarakat masih melihat sampah yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat rendah. Nilai ekonomi yang rendah karena sebagian masyarakat sudah mempunyai tingkat penghasilan menengah ke atas. Nilai ekonomi yang rendah dan status sosial yang disandang membuat masyarakat golongan menengah ke atas tidak akan terlibat dalam pengelolaan sampah yang dibuang setiap hari, bahkan sebagai pelaku membuang sampah yang tidak pada tempatnya. Partisipasi mereka terbatas sekali bahkan tidak terlibat secara langsung dalam proses perumusan kebijakan terkait persampahan. Menjaga kebersihan bagi golongan masyarakat perumahan dan sejenisnya memang jauh lebih baik karena kesadaran masyarakat akan arti kebersihan dan kesehatan lingkungan. Namun dalam pemanfaatan sampah sebagai sumber perekonomian dilakukan juga oleh masyarakat yang berprofesi sebagai pemulung. Peran pemulung dalam hal ini selain sebagai mata pencaharian adalah untuk mengurangi volume sampah yang akan masuk ke TPA Alak.

Seharusnya masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam perumusan kebijakan persampahan, karena peran aktif dan dukungan masyarakat dalam perumusan kebijakan akan memberikan tanggungjawab kepada masyarakat untuk mengelola sampah secara baik yang melahirkan pengelolaan berbasis masyarakat. Jika partisipasi masyarakat terwujud dalam perumusan kebijakan yang diikuti dengan implementasinya maka permasalahan sampah dapat teratasi. Fenomena sampah yang ada di rumah tangga dipilah terlebih dahulu berdasarkan jenis organik dan nonorganik, kemudian sampah yang sudah terpilah baru dibuang ke bak sampah. Sehingga masyarakat yang membutuhkan sampah akan memanfaatkan menjadi suatu barang lain yang mempunyai nilai tambah.


Hasil penelitian menunjukkan peran dari masyarakat sangat penting dalam pengelolaan sampah, karena masyarakat merupakan penghasil sampah itu sendiri. Di sisi lain tidak semua masyarakat mempunyai kepedulian berupa partisipasi yang sama. Partisipasi masyarakat mempunyai beberapa bentuk yang salah satunya terlibat dalam perumusan kebijakan persampahan tetapi fungsi ini belum secara optimal hanya sekedar pada tahap menjaga kebersihan yang dalam tanda

petik belum memiliki kesadaran secara baik dalam kebersihan lingkungan, dan belum sampai pada tahap pengelolaan sampah yang baik. Dari data hasil penelitian terlihat bahwa tidak adanya dukungan dari masyarakat di Kota Kupang terhadap proses perumusan kebijakan, karena Peraturan Daerah tentang sampah adalah produk Pemerintah Kota sendiri. Terkait dengan Perda No 3 tahun 2011 Tentang penanganan sampah rumah tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga belum dipahami oleh masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh karena tidak adanya informasi yang diterima oleh masyarakat tentang keberadaan Perda tersebut. Pihak pembuat kebijakan seharusnya bertanggungjawab terhadap penyampaian informasi kepada masyarakatnya, sehingga masyarakat dapat mengetahui berbagai kebijakan yang ada.

#### **4.4 Kebijakan/Regulasi terkait pengelolaan sampah**

Pengelolaan sampah di Kota Kupang berada dibawah tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang. Dinas ini memiliki kewajiban untuk menetapkan kebijakan yang harus dilakukan dalam pengelolaan sampah di Kota Kupang. Selain menetapkan kebijakan, Dinas ini juga wajib membangun kerja sama dengan berbagai pihak seperti masyarakat dan pelaku usaha sebagai pihak yang memiliki peran dalam proses implementasi kebijakan penanganan sampah tersebut.

Kajian data dokumen menunjukkan bahwa kebersihan Kota Kupang yang bersih, sehat dan indah adalah proses sistemik yang dimulai dari masyarakat sebagai sumber sampah pada tempat pemrosesan akhir (TPA), oleh paling sedikit 4 (empat) sub sistem yakni, masyarakat, pengelola, pemerintah dan sektor informal/kelompok kepentingan. Untuk lebih jelas dapat di uraikan dalam pola hubungan sebagai berikut:



**Gambar 2. Pola Hubungan aktor dalam pengelolaan sampah.**

Pengelolaan sampah ini dilakukan untuk merubah paradigma pengelolaan sampah dari kumpul-angkut-buang menjadi pengurangan pada sumber sampah serta pemanfaatan kembali dan daur ulang sampah. Hal demikian berarti bahwa pengelolaan sampah tidak hanya bersandar pada tempat pembuangan akhir saja. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang juga berupaya untuk merevitalisasi dan mengoptimalisasikan operasi pengelolaan sampah di TPA Alak dengan sistem *Sanitary Landfill* dan peningkatan pengolahan sampah menjadi kompos.

#### **4.5 Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.**

Kebijakan penanganan sampah mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 pada Bab 5 Pasal 9 yang menjelaskan tahap-tahap penanganan sampah meliputi pemilihan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengelolaan sampah dan pemrosesan akhir sampah.

Pengelolaan sampah di Kota Kupang belum berjalan dengan maksimal, belum maksimal dalam artian sistem pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan hanya menggunakan sistem angkut buang tanpa adanya pemilahan sebelumnya. Tempat pembuangan

sampah yang tersedia juga menjadi kendala dimana sampah yang dibuang tidak bisa dipisah karena TPS yang tersedia hanya satu tanpa adanya pemisahan sampah organik dan non organik, apalagi sampah yang dibuang ke TPA alak tidak diolah atau dikelola lebih lanjut.

Hal ini terjadi karena fasilitas dan anggaran yang dimiliki Dinas kebersihan masih terbatas, dalam penyediaan Tempat Pembuangan Sementara yang terpisah, serta penyediaan alat berat dan mesin pengelola sampah juga kurangnya sumberdaya manusia Dinas kebersihan. Faktor penghambat lain yang menyebabkan terhambatnya pengelolaan sampah di Kota Kupang adalah minimnya peran serta masyarakat dan pihak swasta dalam pengelolaan sampah.

Minimnya pengetahuan masyarakat akan pengelolaan sampah juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Kota Kupang. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di Kota Kupang harusnya bisa melakukan sosialisasi tentang pengelolaan sampah sehingga sampah kemudian dipandang sebagai sesuatu yang berguna bahkan bernilai ekonomis. Tidak adanya sosialisasi tentang pengelolaan sampah guna memberikan pendidikan pengelolaan sampah kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan minimnya pengetahuan serta peran serta masyarakat dalam proses pengelolaan sampah di Kota Kupang membuat pengelolaan sampah tidak dapat berjalan secara baik. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang sebagai pihak yang bertanggung jawab atas semua proses pengelolaan sampah di Kota Kupang harusnya bisa melakukan sosialisasi tentang pengelolaan sampah guna memberi pendidikan atau pengetahuan tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat Kota Kupang agar pengelolaan sampah di Kota Kupang dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diatur dalam perda.

#### **4.6 Faktor-faktor penghambat dan pendukung kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kupang**

Kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat mengalami permasalahan disebabkan oleh sejumlah faktor baik yang bersifat intern maupun

ekstern, yang jika diminimalisasi atau di pecahkan akan berefek positif terhadap pengelolaan persampahan yang melibatkan peran aktor, bahkan menjadi faktor pendukung dalam penanganan sampah. Faktor penghambat sesuai hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen pemerintah Kota Kupang terhadap kebijakan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat di Kota Kupang masih rendah, hal ini dapat dilihat dari pembenahan terhadap aspek sumberdaya aparatur dan anggaran untuk mendukung pengelolaan sampah masih dinilai memiliki kelemahan. Sarana pendukung yang merupakan faktor untuk melancarkan kegiatan pengelolaan sampah masih memiliki kelemahan, hal ini sesuai telaah dokumen Dinas Kebersihan Kota Kupang menunjukkan bahwa sarana pendukung seperti mobil sampah masih kurang.

Walaupun ada sejumlah faktor penghambat pengelolaan sampah di Kota Kupang, akan tetapi terdapat sejumlah faktor pendukung yang teridentifikasi yaitu adanya sejumlah peraturan perundang-undangan baik nasional maupun daerah terkait pengelolaan sampah di Kota Kupang. Telaah dokumen menunjukkan bahwa terdapat sejumlah peraturan Pemerintah Pusat yang mendukung pengelolaan sampah di antara UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup, UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Kebijakan yang tepat dengan keterlibatan masyarakat dari formulasi sampai implementasi mampu menjawab permasalahan lingkungan hidup dan sampah. Masyarakat sebagai warga yang hidup berdampingan dengan lingkungan mempunyai kepentingan terbesar atas kelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah agar mereka dapat hidup dengan tingkat kesehatan lingkungan yang baik. Jika dimensi-dimensi yang meliputi kebijakan pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, faktor-faktor pendukung dan penghambat kebijakan pengelolaan sampah mendapat perhatian untuk dibenahi maka permasalahan terkait pengelolaan sampah di Kota Kupang dapat terwujud.

## 5. KESIMPULAN

Kebijakan Penanganan Sampah berbasis Partisipasi Masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, ternyata belum berjalan dengan baik di Kota Kupang. Dimana kebijakan penanganan sampah berbasis partisipasi masyarakat masih didominasi birokrasi pemerintah yang dimulai dari tahap pemilahan sampah hingga tahap pemrosesan akhir.

Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kupang, pada umumnya masih sebatas wacana, masyarakat belum dilibatkan dalam ranah kebijakan. Rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan fasilitas, keterbatasan sumberdaya dan juga keterbatasan anggaran. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga masih ditemukan berbagai kendala seperti tidak pernah dilakukannya sosialisasi terhadap Perda tersebut sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang adanya Perda No 3 Tahun 2011. Disamping itu tidak adanya konsistensi dalam penyampaian Perda dimana Perda hanya dipahami oleh pembuat kebijakan saja dan tidak menyentuh pada sasarannya yaitu masyarakat. Walaupun ada partisipasi masyarakat sebagai warga pemukim dan pegiat lingkungan tetapi belum secara maksimal dalam proses perumusan kebijakan akan tetapi masih sebatas pada penanganan sampah secara insidental.

Kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat mengalami permasalahan disebabkan oleh sejumlah faktor baik yang bersifat intern maupun ekstern, yang jika diminimalisasi atau dipecahkan akan berefek positif terhadap pengelolaan persampahan yang melibatkan peran aktor, bahkan menjadi faktor pendukung dalam penanganan sampah. Formulasi Kebijakan tentang sampah lebih banyak melahirkan kebijakan makro yaitu sejumlah peraturan perundang-undangan sedangkan untuk Perda sepanjang hampir 10 tahun hanya melahirkan dua Perda terkait pengelolaan sampah di Kota Kupang.



Rekomendasi penelitian ini supaya adanya dukungan dan keterlibatan aktif dari pihak pemerintah Kota Kupang untuk mensosialisasikan isi dari Perda tersebut dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan persampahan. Diperlukan dukungan dari pihak Pemerintah Kota Kupang dan memberikan ruang partisipasi baik warga sebagai pemukim, pegiat lingkungan untuk proses kebijakan persampahan di Kota Kupang . Dukungan dari segi anggaran, fasilitas dan sumberdaya manusia dalam rangka penanganan sampah di Kota Kupang. Diperlukan kerjasama dan koordinasi serta komitmen yang baik dari berbagai aktor baik Pemerintah Kota Kupang, Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan serta RT/RW, masyarakat, pegiat lingkungan, dunia usaha dalam menangani masalah Sampah di Kota Kupang.

Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kebijakan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat. Faktor pendukung supaya tetap dipertahankan dan untuk faktor-faktor penghambat supaya disolusi dan dibenahi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahab, 1997. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara.
- Abdulah Said, 2014. Perencanaan Pengelolaan Sampah berbasis partisipasi masyarakat, PDIA, FIA UB Malang.
- ANTARA 2019
- Conyers, Diana, 1984. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Gajah Mada Universitas Press, Yogyakarta.
- Dunn, William, N. 1981, *Public Policy, Analysis: An Introduction*. Englewood Cliff, N.J: Prentice-Hall, Inc
- Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN 2019) di Provinsi NTT.  
Pos Kupang 10 September 2018
- Fajardin (2018), Kajian tentang Analisis Arus Limbah Indonesia, Rantai Nilai dan Daur Ulang yang dilaksanakan Sustainable Waste Indonesia (SWI)
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 649/MENLHK PSL 133/PLB.0/12/2018.
- Milles, Matthew B., A. Michael Huberman & Saldana (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook. Edition 3*. SAGE Publications, Inc. Thousand Oaks, California 91320.
- Moleong, Lexy, (2000), Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Strauss, Anselm, L. (1987). *Qualitative Analysis for Social Scientist*. Cambridge University Press.
- Obet (2019) Dalam Media Online Antara.